



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan

P U T U S A N

NOMOR : 56/PDT/2014/PT.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

I WAYAN TANG ; Beralamat di Banjar Dinas Giri Dharma, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya MHD. A. Raja Nasution, SH., dan Lily Sri Rahayu Lubis, SH, SUROSO, SH, ARDI SALIM, SH., M.NAINGGOLAN, SH., M.H., I MADE DWITYA MAHARDIKA, SH. Advokat-advokat pada Kantor Advokat RAJA NASUTION, LILY LUBIS & Associates, yang berkantor di Kantor Jl. Danau Poso No. 107 Sanur, Bali, berdasarkan surat kuasa tertanggal 17 Februari 2014, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PELAWAN** ; -----

M e l a w a n :

I GUSTI NYOMAN WIDNYA T ; Beralamat di Letda Kajeng No. 8, Denpasar Bali, dalam hal ini tidak banding diwakili oleh kuasanya NI WAYAN SUKARNI, SH., Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat NI WAYAN SUKARNI, SH dan REKAN Jl. Antasur Gg. Batusari Timur No. 23 Denpasar selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERLAWAN** ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Hal 1 dari 7 hal. Pts No. 105/Pdt/2012/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Telah membaca berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang di Pengadilan Negeri Denpasar, semua surat-surat yang diajukan di muka persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Februari 2014 Nomor : 378/Pdt.Plw/2013/PN. Dps serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding ;--

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Februari 2014 Nomor : 378/Pdt.Plw/2013/PN.Dps yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik atau tidak jujur ; -----
- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini di perhitungkan sebesar Rp. 341.0000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; ---

----- Membaca Surat Permohonan Banding Nomor : 378/Pdt.Plw/2013/PN.DPS yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Februari 2014 Pelawan telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Februari 2014 Nomor : 378/Pdt.Plw/2013/PN.DPS ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 378/Pdt.Plw/2013/PN.DPS yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Terlawan pada tanggal 24 Februari 2014 ; -----

----- Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan tertanggal 19 Maret 2014 yang diterima di Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 19 Maret



2014 dan salinan surat memori banding tersebut telah diserahkan dengan cara seksama kepada Terbanding semula Terlawan tertanggal 20 Maret 2014 ; -----

----- Membaca pula Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Terlawan tertanggal 21 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 April 2014, dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding semula Pelawan pada tanggal 24 April 2014 ; -----

----- Membaca pula Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) perkara tanggal 11 Februari 2014 Nomor : 378/Pdt.Plw/2013/PN.Dps kepada Pembanding semula Pelawan pada tanggal 19 Februari 2014 dan kepada Terbanding semula Terlawan pada tanggal 24 Februari 2014 ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Pembanding semula Pelawan dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa langkah-langkah hukum dalam pelaksanaan eksekusi mulai dari aanmaning dan penetapan eksekusi jelas menyalahi prosedur eksekusi (cacat hukum) karena secara jelas dan tegas disebutkan yang di eksekusi adalah 2 (dua) nomor perkara dan dua obyek yang menjadi satu kesatuan, berbeda apabila perkara tersebut 1 (satu) perkara 1 (satu) obyek, sedangkan obyek dalam perkara Nomor : 221/

Hal 3 dari 7 hal. Pts No. 105/Pdt/2012/PT.Dps



Pdt.G/2001/ PN.DPS masih dalam proses kasasi dalam perkara Nomor : 763/Pdt.G/2011/ PN.DPS karenanya judex factie tidak cukup memberikan pertimbangan hukum terhadap fakta-fakta hukum yang terjadi dalam perkara tersebut ; -----

- Bahwa dalam pertimbangan hukum judex factie alinea ke tiga halaman 15 putusan pada intinya hukum acara perdata dan buku II tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan dan praktek tak dilarang pelaksanaan eksekusi dengan alasan Pelawan menggantungkan pada perkara Nomor : 763/Pdt.G/2011/PN.DPS karena ada obyek berupa tanah sengketa berupa tanah seluas 2000 M² yang sekarang masih dalam pemeriksaan kasasi, hal ini menunjukkan judex factie tidak berusaha mempertimbangkan secara utuh terhadap fakta-fakta hukum, karena dua obyek perkara tersebut saling berkait, sehingga obyek eksekusi Non Excutable, obyeknya tak jelas dan luasnya yang dimohonkan eksekusi seluas 3000 M² tidak sama dengan kenyataan dilapangan ; -----
- Bahwa pertimbangan judex factie menyesatkan karena telah mengenyampingkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pelawan baik surat-surat maupun saksi-saksi, padahal Pelawan telah dapat membuktikan kepemilikan Pelawan dikeluarkan oleh Lembaga Negara yang diakui oleh Indonesia yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) ; -----
- Berdasarkan keberatan tersebut Pembanding semula Pelawan mohon agar putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 378/Pdt.G/2013/PN.DPS tanggal 11 Februari 2013 dibatalkan dan mengabulkan Perlawanan Pelawan eksekusi seluruhnya ; -----



----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Pelawan, Terbanding semula Terlawan dalam kontra memori bandingnya pada pokok mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Terbanding semula Terlawan dapat menerima seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Februari 2014 Nomor : 378/Pdt.Plw/2013/PN.DPS karena seluruh pertimbangan hukum maupun putusannya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar menolak banding dari Pembanding semula Pelawan untuk seluruhnya ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Mei 2012 Nomor : 597/Pdt.Plw/2011/PN.Dps, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui serta membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri menurut Pengadilan Tinggi sudah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan dalam pertimbangan hukumnya karena didasarkan pada putusan Nomor : 221/Pdt.G/ 2001/PN.DPS jo putusan Nomor : 256/Pdt.G/2007/PN.DPS yang telah berkekuatan hukum tetap dan pelaksanaan eksekusinya telah pula dilakukan sesuai prosedur hukum yang benar, didahului dengan adanya permohonan eksekusi dari pihak yang menang (berhak), risalah pemberitahuan putusan, aanmaning, penetapan eksekusi dan eksekusinyapun telah dilaksanakan dihadapan saksi-saksi, pihak pihak terkait, hak

Hal 5 dari 7 hal. Pts No. 105/Pdt/2012/PT.Dps



dan penguasaan obyek sengketa seluas 3000 (tiga ribu) M² telah dicabut dari termohon eksekusi dan telah diserahkan kepada pemohon eksekusi sebagaimana tercantum dalam berita acara pelaksanaan putusan Nomor : 221/Pdt.G/2001/PN.DPS jo Nomor : 256/Pdt.Plw/2007/PN.DPS. Sedangkan keberatan-keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan setelah diteliti dengan cermat ternyata pada intinya hanya merupakan ulangan dari dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatan perlawanannya dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Negeri Denpasar dalam putusannya oleh karena itu keberatan-keberatan tersebut harus dinyatakan ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan uraian serta pertimbangan Pengadilan Negeri sehingga pertimbangan hukumnya diambil alih untuk dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi di dalam memutus perkara ini di tingkat banding dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Februari 2014 Nomor : 378/Pdt.Plw/2013/PN.DPS dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan sebagaimana amar putusan yang tercantum di bawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa pihak Pembanding semula Pelawan tetap berada di pihak yang kalah maka sesuai ketentuan pasal 192 RBg dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

----- Mengingat ketentuan pasal 199 RBg dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

----- MENGADILI -----



--- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Pelawan ;-----

--- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Februari 2014 Nomor : 378/Pdt.Plw/2013/PN.Dps yang di mohonkan banding tersebut ;-----

--- Menghukum Pemanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

---- Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari : Rabu tanggal 18 Juni 2014 oleh kami H. SURYANTO, SH.M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Hakim Ketua Majelis, dengan BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, SH.MH. dan I NYOMAN DIKA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tertanggal 25 April 2014 Nomor : 56/Pen.Pdt/2014/PT.Dps. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : Kamis tanggal 26 Juni 2014 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh GUSTI AYU NYOMAN SUCIANINGSIH, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ; -----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd.

ttd.

BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, SH.MH.

H. SURYANTO, SH.M.Hum.

ttd.

I NYOMAN DIKA, SH.MH.

Panitera Pengganti

Hal 7 dari 7 hal. Pts No. 105/Pdt/2012/PT.Dps



ttd.

GUSTI AYU NYOMAN SUCIANINGSIH, SH.

Perincian biaya perkara banding :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,-

J u m l a h Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk turunan resmi :

Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar.

I KETUT PAYU ADNYANA, SH. M.Hum.

Nip :19541231 198003 1 026.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 7 hal. Pts No. 105/Pdt/2012/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)